



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MELAWI  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Melawi.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Melawi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu ADD

### Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara berkeadilan dengan cara :

- a. Memperhitungkan jumlah total penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama 1 (satu) tahun;
- b. Memperhitungkan Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu ADD;

c. Memperhitungkan ...

- c. Memperhitungkan Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD, dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

- W = Alokasi Formula.  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG kabupaten.
- d. Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Bagian Kedua Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh persen) dan;
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi semester akhir tahun pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati; dan
  - c. peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama.

## Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB III

### PRIORITAS PENGGUNAAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

## Pasal 7

ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. operasional pemerintahan desa;
- d. tunjangan BPD;
- e. insentif RT; dan
- f. kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa.

## BAB IV SANKSI

## Pasal 8

Bupati menunda penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4); dan/ atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

## Pasal 9

Bupati menyalurkan kembali ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) telah diterima; dan/ atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB IV ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 JANUARI 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 1